



**PUTUSAN**  
Nomor 17/Pdt.G/2015/PA.MORTB.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara “Cerai Gugat” antara \_\_\_\_\_ pihak-pihak:

**PG**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan D pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai “PENGUGAT” ;-----

m e l a w a n

**TG**, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT” ;-----

- Pengadilan \_\_\_\_\_ Agama tersebut-----

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2015/PA.MORTB.  
**Halaman 1 dari 12 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan,-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan,-----
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;-----

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2015 yang terdaftar dalam Register perkara Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan Nomor 17/Pdt.G/2015/PA.MORTB., tanggal 21 Januari 2015 telah mengajukan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut pada tanggal 18 Juli 2012, sebagaimana terdapat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :63/01/XI/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut tanggal 09 November 2012 ;-----
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tafasoho hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak perempuan yang bernama **AK** berumur 2 tahun, saat ini di bawah asuhan Tergugat;  
-----
3. Bahwa, keutuhan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama sebab sejak awal tahun 2014 ketika Penggugat mulai mengikuti program perkuliahan program S.1 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena sifat dan tingkah laku Tergugat yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik yakni Tergugat suka pencemburu, juga tingkah lakunya tidak baik juga sering mabuk-mabukan ;-----

4. Bahwa, karena sifat Tergugat seperti terurai di atas maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan sama sekali, sering terjadi pertengkaran setiap kali ada pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang suami kepada istrinya :-----

5. Bahwa, selain sifat Tergugat seperti terurai di atas Tergugat juga punya sifat buruk lainnya yakni tidak mau melaksanakan ajaran agama, seperti tidak mau sholat, juga puasa dan kalau Penggugat mendesak untuk Tergugat sholat Tergugat selalu berdalil sholat dengan tidak sama saja ;-----

6. Bahwa, pada bulan Mei 2014 terjadi lagi pertengkaran dan saat itu juga Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah keluarganya bapak Dasrah sehingga sejak Tergugat keluar dari rumah maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama yang hingga kini sudah kurang lebih 7 bulan tanpa nafkah ;-----

7. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan sama sekali, untuk itu saat ini Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat. karena halmana telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf ( f ) PP No.9 tahun 1975 Junto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut : -----

**Primer** :-----

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

**Halaman 3 dari 12 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan  
Penggugat ;-----
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada  
Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut  
hukum ; -----

**Subsider** :-----

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya ;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir  
sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai  
wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan  
yang jelas walaupun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut oleh  
**Abdurrahim Tantu** jurusita Pengadilan Agama Morotai sebagai bukti relaas  
panggilan Nomor 17/Pdt.G//2015/PA.MORTB. tanggal 28 Januari 2015 untuk  
sidang tanggal 02 Februari 2015 dan tanggal 03 Februari 2015 untuk sidang  
tanggal 09 Februari 2015 ;-----

Bahwa, dalam persidangan tersebut telah diupayakan perdamaian akan  
tetapi tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan  
pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk *umum* yang isinya  
dipertahankan tanpa ada perubahan ;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan  
alat-alat bukti sebagai berikut ;-----

A.

**Surat** ;-----

-----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor:  
8203085904850002 tanggal 6 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh  
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut, telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi kode (P.1) ;-----

- Fotokopi Kutipan akta nikah nomor 63/01/XI/2012 tanggal 9 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Malifut, bukti tersebut, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberikode (P.2) ;-----

A.

**Saksi** ;-----

-----

1. **SK1**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Tafasoho ;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama **AK** umur 2 tahun yang saat ini dalam asuhan Tergugat ;-----
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mencaci-maki Penggugat, Tergugat pencemburu, suka mabuk-mabukan dan tidak puasa dan tidak shalat ;---
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 6 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah pamannya ;-----

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

**Halaman 5 dari 12 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-----
- 2. **SK2**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Tafasoho, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;-----
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Tafasoho ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama **AK** berumur kurang lebih 2 tahun ;-----
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pencemburu, suka mabuk-mabukan, tidak puasa dan tidak mau shalat ; -----
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Tergugat mabuk ;-----
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 6 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun, tidak berhasil ;-----
- Bahwa, Penggugat pada kesimpulannya tetap pada gugatan dan mohon putusan ;-----

-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasihat di dalam persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali pada Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat pencemburu, suka mabuk-mabukkan, tidak puasa dan tidak mau shalat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama yang hingga kini telah berjalan kurang lebih selama 6 bulan dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Morotai di Tobelo telah memanggilnya secara resmi dan patut oleh **Abdurrahim Tantu** jurusita Pengadilan Agama Morotai sebagai bukti relaas panggilan Nomor 17/Pdt.G//2015/PA.MORTB. tanggal 28 Januari 2015 untuk sidang tanggal 02 Februari 2015 dan tanggal 03 Februari 2015 untuk sidang tanggal 09 Februari

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2015/PA.MORTB.  
**Halaman 7 dari 12 halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :-----

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya : *"Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";--*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis (bukti P.2) serta dikuatkan pula dengan keterangan dan pengakuan para Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo terbukti dari bukti P.1, keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi ;-----
2. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam, terbukti dengan bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini ;-----
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut di atas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar dua fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama ;-----
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama **AK**, perempuan umur kurang lebih 2 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pencemburu, mabuk-mabukkan, tidak puasa dan tidak mau shalat;-----
5. Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 6 bulan tanpa nafkah ;-----
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dinasihati untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

**Halaman 9 dari 12 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idealnya suatu rumah tangga harus dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang yang tulus antara suami-istri demi terciptanya ketenangan bathin (Vide: QS: Ar Rum ayat 21) ;-----

Menimbang, bahwa sebuah mahlilai rumah tangga yang terbangun bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama suami-istri akan tetapi suatu *Mitsaqon ghalidza*/perjanjian yang kokoh dan bernilai sakral, dengan demikian ikatan bathin yang melahirkan rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) adalah hal yang *urgen* dalam membina sebuah rumah tangga (Vide: pasal 2 KHI) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan apabila telah terpenuhi tiga alasan hukum yaitu :-----

- Adanya alasan-alasan perceraian yang kuat, logis dan berdasarkan hukum ;-----
- Alasan-alasan perceraian dapat dibuktikan ;-----
- Upaya perdamaian dan penasihatian telah dilakukan maksimal akan tetapi tidak berhasil, (Vide: Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama, Mukti Arto, Halaman: 223) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka majelis hakim menilai terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dan menghendaki perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut ;-----

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"; -----

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

**Halaman 11 dari 12 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan dengan putusan verstek jika telah terpenuhinya 3 syarat yaitu :-----

- Pihak Tergugat/Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut ;-----
- Pihak Tergugat/Termohon tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah;
- Posita dan petitum berdasarkan hukum atau tidak melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan juga keterangan dalam kitab **روضة الطالبين** **وعمدة المفتين** juz IV halaman 152 yang berbunyi :-----

**وإن تعذر إحضاره بتواريه أو بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya: "Apabila Tergugat setelah dipanggil tidak hadir --menghindar karena takut menghadapi persidangan atau karena ada *udzur*-- maka Hakim boleh memeriksa gugatan Penggugat, melakukan pembuktian serta memutus perkaranya dengan *verstek*."-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dapat dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TG) terhadap Penggugat (PG); -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mursalin Tobuku** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Sardianto, S.HI, M.HI** dan **Andi Fachrurrazi KL, S.HI, MH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Djabir Mony.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

**Halaman 13 dari 12 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Mursalin Tobuku**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sardianto, S.HI, M.HI**

**Andi Fachrurrazi KL, S.HI, MH**

Panitera,

**Drs. Djabir Mony**

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	100.000,-
Panggilan	: Rp.	825.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-

---

Jumlah	: Rp.	<b>966.000,-</b>
(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)		